



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung Telp.
- email: diskominfo@agamkab.go.id Website: www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM

NOMOR 15.2 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN WEBSITE KECAMATAN DAN
NAGARI

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, serta mengintegrasikan informasi kegiatan dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan nagari secara efektif, efisien, dan terpadu, diperlukan sebuah layanan website resmi;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan, pelayanan informasi publik, serta penyampaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Nagari, perlu membangun dan mengintegrasikan Website Kecamatan dan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Matur tentang Tim Pembangunan/Pengembangan Website Kecamatan dan Nagari.
- MENINGAT:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU: Menetapkan Tim Pembangunan Website Kecamatan dan Nagari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem, basis data (database), tampilan antarmuka (UI/UX), serta infrastruktur teknis Website Kecamatan dan Nagari.
2. Mengembangkan dan membangun sistem aplikasi website yang mampu menyajikan informasi pelayanan publik, potensi wilayah, serta kegiatan pembangunan di Kecamatan dan Nagari.
3. Melakukan integrasi data dan informasi publik dari seksi-seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Nagari.
4. Melakukan uji coba sistem, pengujian keamanan (security assessment), dan memastikan fungsionalitas website berjalan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
5. Menyusun petunjuk penggunaan (user manual) serta menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi pengelolaan konten dan sistem aplikasi bagi administrator.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal Maret 2026

KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc

Pembina TK. I / IV/b

NIP. 198208072001122002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 52 TAHUN 2026
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN /
 PENGEMBANGAN WEBSITE
 KECAMATAN DAN NAGARI

TIM PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN WEBSITE KECAMATAN DAN
 NAGARI

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	Allan Syatria, S.Komp / 199007292019021001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	M. Reza Fahmi, S.Kom / 199408202023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Yoga Tri Wahyudi, S.Kom / --	Pramu Informasi (Tenaga Ahli Programmer)	Anggota
8.	Sulthani Aslam, S.Kom / -	Pramu Informasi (Tenaga Ahli Programmer)	Anggota



KEPALA DINAS,

Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
 Pembina TK. I / IV/b
 NIP. 198208072001122002